



**UNIVERSITAS
NASIONAL**

PIONIR PERUBAHAN

Hukum dan HAM

Materi Kuliah Minggu IX

Dosen

Masidin Nasrip, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



HAM di Indonesia

Sub Materi:

- a. Perkembangan HAM di Indonesia
- b. Ratifikasi Perjanjian Internasional HAM

Perkembangan HAM di Indonesia



Periode Sebelum Kemerdekaan(1908-1945)

- Para pemimpin Boedi Oetomo telah memperhatikan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditinjaukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat surat kabar Goeroe Desa.
- Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.
- Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang tidak layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Periode Setelah Kemerdekaan RI



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka (*self determination*), *hak kebebasan untuk berserikat* melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen

Periode 1950-1959

Pemikiran HAM pada periode 1950-1959 mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Periode 1959-1966

Sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini kekuasaan terpusat dan berada ditangan Presiden

Periode 1970-1980

Pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakkannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia



Periode 1966-1998

Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Diantaranya seminar tentang HAM pada tahun 1967 dan merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia

Periode 1998-sekarang

Strategi penegakkan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap status penentuan (*perspective status*) dan tahap penataan aturan secara konsisten (*rule consistent behaviour*).

Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara (Undang-undang Dasar 1945), ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Ratifikasi Perjanjian Internasional HAM



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

- Terkait dengan penerapan instrumen Internasional hak asasi manusia ke dalam hukum nasional dua ajaran berikut, yakni **ajaran dualis (*dualistic school*) dan ajaran monis (*monistic school*)**.
- **Ajaran yang pertama**, melihat hukum internasional dan nasional sebagai dua sistem hukum yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri.
- **Ajaran yang kedua**, melihat hukum internasional dan nasional sebagai bagian integral dari sistem yang sama.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



- Penganut ajaran monis adalah Inggris dan Amerika Serikat. Tetapi hanya Amerika Serikat yang menyatakan dengan gamblang dalam konstitusinya.
- Sedangkan Indonesia, yang boleh dikatakan lebih dekat dengan ajaran yang pertama. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.
- Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak bisa menafikan hukum internasional, tetapi penerapannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.
- Pasal 11 ayat (2) Undang- Undang Dasar mensyaratkan dalam proses pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional terlebih dahulu mengambil langkah transformasi melalui proses perundang-undangan domestik



- Proses ini dikenal dengan ratifikasi atau akses. Meskipun Indonesia telah memiliki
- Basis hukum perlindungan hak asasi manusia yang kuat di dalam negeri, tetap dipandang perlu untuk mengikat diri dengan sistem perlindungan internasional hak asasi manusia.
- Sebab dengan pengikatan itu, selain menjadikan hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional (*supreme law of the land*), juga memberikan landasan legal kepada warga negaranya untuk menggunakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia internasional, apabila ia (warga negara) merasa mekanisme domestik telah mengalami “*exshasted*” alias *menthok*



- Indonesia baru meratifikasi 8 (delapan) instrumen internasional hak asasi manusia dari 25 (dua puluh lima) instrumen internasional
- pokok hak asasi manusia.
- Delapan instrumen internasional hak asasi manusia yang diratifikasi itu meliputi:
 - a. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
 - b. Konvensi Internasional tentang Hak Anak;
 - c. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
 - d. Konvensi Internasional tentang Anti Apartheid di Bidang Olah Raga;
 - e. (v) Konvensi Internasional tentang (Anti?) Menentang Penyiksaan;
 - f. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial;
 - g. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan
 - h. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya



- Sejak tahun 1998, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) untuk mengejar ketertinggalan di bidang ratifikasi tersebut.
- Melalui RANHAM ini, periode lima tahun pertamanya dimulai pada 1998-2003, telah disusun skala prioritas untuk melakukan ratifikasi terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Sedangkan pada RANHAM lima tahun kedua (2004-2009).



Rencana ratifikasi diprioritaskan pada konvensi-konvensi berikut:

- a. Konvensi untuk Penindasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi Orang Lain (pada 2004);
- b. Konvensi tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan keluarganya (pada 2005);
- c. Protokol Opsional tentang Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak (pada 2005);
- d. Protokol Opsional tentang Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (pada 2006);
- e. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (pada 2007); Statuta Roma (pada 2008); dan seterusnya. Kalau rencana aksi ini berjalan, maka pada 2009 Indonesia dapat mensejajarkan diri dengan negara-negara lain yang tingkat ratifikasinya tinggi

DAFTAR PUSTAKA



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

- a. Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2008
- b. Dwi Sulisworo, dkk, Hak Asasi Manusia, Bahan Ajar, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012, Kemendekbud-Universitas Ahmad Dahlan

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Terimakasih

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM